

Abstrak

Pinjam Nama Perusahaan adalah fenomena yang sering terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, tindakan ini seringkali mengakibatkan para pelaku usaha untuk membayar biaya tambahan karena meminjam perusahaan yang bukan miliknya, sehingga biaya tersebut seringkali diambil dari anggaran yang sudah diberikan pemerintah. Maka dalam pelaksanaannya pelaku peminjam bendera akan mengurangi berbagai macam bahan bangunan ataupun spesifikasi lainnya agar tetap mendapatkan keuntungan, sehingga spesifikasi yang diminta tidak sesuai dengan perjanjian dalam kontrak dengan pemerintah sehingga terjadi kerugian negara dalam proses pengadaan tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah tidak banyak aturan perundang-undangan di Indonesia yang membahas mengenai peminjaman bendera, sehingga tidak terdapat kejelasan hukum apakah praktik ini benar-benar dilarang ataupun tidak, dalam hal pelaku peminjam bendera yang melakukan tindak pidana korupsi, bahwasannya pelaku peminjam bendera dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga tidak sebatas pertanggungjawaban korporasi, walaupun korporasi yang bertandatangan diatas kontrak dengan pemerintah.

Kata Kunci: Pinjam Nama Perusahaan, Subkontrak, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Korupsi

Abstract

Borrowing company name is a phenomenon that often occurs in the process of procuring government goods/services, this action often results in business actors paying additional costs for borrowing from companies that do not belong to them, so these costs are often taken from the budget that has been provided by the government. So that in its implementation, flag borrowers will reduce various kinds of building materials in order to continue to benefit, so that the specifications requested are not in accordance with the agreement in the contract with the government so that state losses occur in the procurement process, the research method used in this study is normative juridical, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data as the basic material for research. The result of this study is that there are not many laws and regulations in Indonesia that discuss flag borrowing, so there is no legal clarity whether this practice is actually prohibited or not, in the case of flag borrowers who commit criminal acts of corruption, that flag borrowers can be asked to be criminally responsible under Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, so that it is not limited to corporate responsibility, even though it is a corporation that has signed a contract with the government

Key Word: Borrowing Name Company, subcontract, Government Procurement of Goods/Services, Corruption